

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 89/PP.06.2-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2020 TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pemilu, partisipasi pemilih, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pilkada Serentak Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 36/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 89/PP.06.2-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang : Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Oktober 2020